



PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Pembatalan Hibah antara:

MUKINI binti ALIM, tempat/tanggal lahir Malang, 14 Januari 1945, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, tempat kediaman di Druju, RT 017 / RW 004 Kelurahan/Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

SULASTRI BINTI BUDIN, tempat/tanggal lahir, Malang, 01-01-1968, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, tempat kediaman di Druju, RT 017 / RW 004 Kelurahan/Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ilhamul Huda Alfarisi, SH. M.Hum. dan Aris Mustriadhi WSP, SH., MH. para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum di ILHAM ALFARISI & ASSOCIATE'S yang beralamat kantor di Jalan Teluk Tomini No. 16 Arjosari Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 06 Januari 2021 dengan Nomor : 464/Kuasa/1/2021/PA.Kab.Mlg., dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 22 April 2021 dengan Nomor :

halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1535/Kuasa/4/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

SITI SUNARIYAH binti SENARI, NIK -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Druju RT.021 RW.004 Kelurahan/Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **AHMAD HAMBALI, SH. M.H.** dan **MUHAMMAD RUJI,SH.**, para Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum **AHMAD HAMBALI & REKAN**, beralamat di Perum New Puri Kartika Asri Block A1-2 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 28 Januari 2021 dengan Nomor : 486/Kuasa/1/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

CAMAT SUMBERMANJING WETAN Kabupaten Malang, dengan alamat Jl. Raya Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto, Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1963, antar Penggugat I dengan alm.Budin telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Yang Perkawinan tersebut telah

halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan/didaftarkan di Kantor Urusan Agama Nomor: 251188 tertanggal 22 Mei 1963;

2. Bahwa selama Penggugat I berumah tangga dengan alm. Budin telah mempunyai 2 (Dua) orang anak kandung, yaitu:

1. Wasianah Binti Budin (almh)
2. Sulastri Bin Budin (Penggugat II).

3. Bahwa almarhumah Wasianah yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 1987 setelah melahirkan seorang anak yang bernama Siti Sunariyah (Tergugat) dan pernah tinggal bersama Alm. Budin dan Ibu Mukini (Penggugat II)

4. Bahwa selama pernikahan alm.Budin dengan Mukini (Penggugat I) telah diperoleh harta gono gini (HARTA BERSAMA) yaitu:

- a. Sebidang tanah yang dibeli pada tahun 1998 dengan luas 1.330 m2 Persil 87, kelas D.II, Terletak didesa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang dibeli oleh alm. Budin dari wasirin berdasarkan surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat;
- b. Sebidang tanah yang dibeli pada tahun 1998 dengan luas 2.200 m2 Persil 87, kelas D.II, Terletak didesa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang dibeli oleh alm. Budin dari wasirin berdasarkan surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat;

5. Bahwa objek sengketa pada point 4 diatas pada waktu Alm. Budin masih hidup pada hari senin tanggal 07 Juni 2010 telah menghibahkan **SELURUH** OBJEK SENGKETA kepada Cucunya yang bernama Siti Sunaryah (Tergugat) yang merupakan anak dari hasil perkawinan Wasianah yang dibuat dihadapan Camat Sumbermanjing Wetan selaku PPATs Sumbermajing Wetan dengan AKTA HIBAH No. 230/Srt/AHB/VI/2010 tertanggal 07 Juni 2010 dan No. 236/Srt/AHB/VI/2010 tertanggal 07 Juni 2010 yang mana agar Tergugat dapat merawat Alm. Bodin dan Penggugat I, dapat menggantikan posisi Alm Bodin melaksanakan kewajibannya;

6. Bahwa selanjutnya point 4a dan 4b disebut OBJEK SENGKETA;

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



7. Bahwa menurut hukum OBJEK SENGKETA 4a, 4b adalah gono gini (HARTA BERSAMA) antara MUKINI (Penggugat I) dengan alm. BUDIN dan masing-masing berhak atas separoh (setengah) bagian dan Harta waris dari Penggugat II dan Tergugat;

8. Bahwa alm. Budin telah meninggal dunia pada tahun 2016 telah meninggal dunia dibuktikan dengan adanya Akta Kematian tertanggal 30 Desember 2019 kemudian objek pada Point 4 diatas dikuasai dan dirawat oleh Ibu Mukini (Penggugat I) sebagai mata pencaharian;

9. Bahwa setelah meninggalnya alm. Budin sering terjadi perlakuan yang kurang baik kepada Ibu Mukini (Penggugat I), sehingga berakibat Tergugat mengusir Penggugat I dan sekarang tinggal bersama di rumah Penggugat II

10. Bahwa sebagaimana perlakuan yang tidak baik dan dengan itikat tidak baik tersebut kemudian pada tanggal 01 November 2018 Siti Sunaryah (Tergugat) melaporkan Mukini (Penggugat I) yang merupakan istri alm. Budin dan juga nenek dari Siti Sunaryah (Tergugat) sendiri ke polres malang berdasarkan Nomor Laporan: LP/402/XI/2018/JATIM/RES.MLG;

11. Bahwa untuk menyelesaikan perkara atas OBJEK SENGKETA, Penggugat I dan Penggugat II mengajak bermusyawarah dengan Tergugat pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 yang mana menghasilkan Kesepakatan Bersama untuk menyelesaikan Sengketa Tanah yang dihadiri oleh Mukini (Penggugat I), Sulastri (Penggugat II), Siti Sunaryah (Tergugat), Andik Wijono, selaku Kasun Druju, Mujiono, S.Pd selaku Kepala Desa Druju;

12. Bahwa hasil Kesepakatan Bersama pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 yang tertuang dalam BERITA ACARA KESEPATAKAN BERSAMA adalah:

- 1) Bahwa urusan AKTA HIBAH tahun 2010 atas nama sunaryah (Tergugat) telah diserahkan kembali kepada mukini (Penggugat I) dengan sadar tanpa paksaan;
- 2) Bahwa harta waris alm. Budin digunakan oleh mukini (Penggugat I) selama beliau hidup;



- 3) Dan pembagian harta waris dari alm. Budin setelah sepeninggalannya dari mukini (Penggugat I) dibagi sesuai aturan yang ada antara lain Sulastri (Penggugat II) dan Siti Sunaryah (Tergugat);
- 4) Selama Mukini (Penggugat I) hidup Keturunannya bersama-sama merawat beliau;
- 5) Bahwa harta sesuai peninggalan akan bisa digarap dan dibagi 2 anaknya dan cucunya antara Sulastri (Penggugat II) dan Siti Sunaryah (Tergugat).

13. Bahwa Mukini (Penggugat I) telah menerima Surat Panggilan dari Polres Malang berdasarkan Surat Panggilan Nomor : SP.PGL/492/X/2019/RESKRIM untuk datang memberikan keterangan dalam pelaksanaan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan;

14. Bahwa perbuatan Siti Sunaryah (Tergugat) melaporkan mukini (Penggugat I) berdasarkan perbuatan yang dijelaskan pada point 12, membuat hasil KESEPAKATAN BERSAMA yang dituangkan pada BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA yang dijelaskan pada point 11 TIDAK DILAKSANAKAN oleh Siti Sunaryah (Tergugat);

15. Bahwa alm. Budin telah meninggalkan harta waris berupa OBJEK SENGKETA Poin 4a dan 4b separoh (setengah) atas OBJEK SENGKETA dan Harta waris dari Penggugat II dan Tergugat juga telah meninggalkan ahli waris, yaitu:

1. Mukini (Penggugat I);
2. Siti Sunaryah (Tergugat) sebagai ahli waris dari Wasianah;
3. Sulastri (Penggugat II);

16. Bahwa menurut hukum Penggugat I, Penggugat II, berhak atas harta peninggalan alm. Budin yaitu OBJEK SENGKETA Poin 4a, 4b dan separoh (setengah) atas OBJEK SENGKETA dan Harta waris dari Penggugat II dan Tergugat, dengan hak bagian masing-masing sebagai berikut :

- a. Penggugat I berhak $\frac{1}{2}$ bagian
- b. Wasianah berhak $\frac{1}{4}$ bagian
- c. Penggugat II berhak $\frac{1}{4}$ bagian

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



17. Bahwa alm. Budin telah menghibahkan (Mengalihkan Hak) semua OBJEK SENGKETA 4a, 4b, melebihi batas maksimum pemberian hibah sebesar 1/3 dari harta yang dimiliki. Dan sampai saat ini Istri sah Mukini (Penggugat I) dan juga Sulastri (Penggugat II) tidak menerima bagian waris atas OBJEK SENGKETA 4a, 4b yang bertentangan dengan pasal 210 ayat 1 KHI maka jelas hibah tersebut dapat dibatalkan ;

18. Bahwa perbuatan yang dilakukan pada point 6 melanggar hak bagian multak (*legitime portie*) anak sebagai ahli warisnya;

19. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta bersama yang didapat setelah adanya perkawinan antara Penggugat I dan Alm. Budin, maka berdasarkan pasal 210 ayat 2, maka objek sengketa $\frac{1}{2}$ merupakan hak dari Penggugat I, sehingga hibah atas objek sengketa dapat dibatalkan

20. Bahwa Penggugat dilaporkan kepada kepolisian dengan register LP/402/XI/2018/JATIM/RES.MLG oleh Tergugat, yang mana hal tersebut dapat mengancam kesehatan Penggugat I yang telah berusia 75 Tahun yang menyebabkan jatuh sakit akibat adanya panggilan dari pihak kepolisian, maka hal tersebut bertentangan 1688 KUHPerdT sehingga hibah tersebut dapat dibatalkan secara hukum

21. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II inilah yang menjadikan dasar mengajukan gugatan ini ke hadapan Pengadilan Agama Malang untuk mendapatkan KEADILAN terhadap PEMBATALAN AKTA HIBAH.

Dari uraian dasar dan alasan-alasan gugatan diatas maka, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara, untuk memutus ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan OBJEK SENGKETA poin 4a, 4b, dalam posita gugatan ini adalah harta gono gini (HARTA BERSAMA) antara Penggugat I dengan alm. Budin dan harta waris Penggugat II dan Tergugat;
3. Menyatakan hibah terhadap OBJEK SENGKETA 4a, 4b, sebagaimana posita point 17, 18, 19 dan 20 adalah bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal dan tidak berlaku secara hukum AKTA HIBAH No. 230/Srt/AHB/VI/2010 tertanggal 07 Juni 2010 dan No. 236/Srt/AHB/VI/2010 tertanggal 07 tertanggal 07 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Camat Sumber Manjing Wetas selaku PPATs ;
5. Menyatakan sah secara hukum Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Maret 2019 berkaitan dengan Sengketa Tanah yang dihadiri oleh Mukini (Penggugat I), Sulastri (Penggugat II), Siti Sunaryah (Tergugat), Andik Wijono, selaku Kasun Druju, Mujiono,S.Pd selaku Kepala Desa Druju
6. Menyatakan alm. Budin telah meninggalkan harta waris berupa OBJEK SENGKETA Poin 4a dan 4b separoh (setengah) atas OBJEK SENGKETA merupakan harta bersama Penggugat I dan Harta waris dari Penggugat II dan Tergugat, antara lain yaitu:
 - a. Mukini (Penggugat I);
 - b. Siti Sunaryah selaku Ahli Waris dari Wasianah;
 - c. Sulastri (Penggugat II);
7. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, berhak atas harta peninggalan alm. Budin yaitu OBJEK SENGKETA Poin 4a dan 4b separoh (setengah) atas OBJEK SENGKETA merupakan harta bersama Penggugat I dan Harta waris dari Penggugat II dan Tergugat, dengan hak bagian masing-masing sebagai berikut :
 - a. Penggugat I berhak $\frac{1}{2}$ bagian
 - b. Wasianah berhak $\frac{1}{4}$ bagian
 - c. Penggugat II berhak $\frac{1}{4}$ bagian
8. Menghukum Tergugat ataupun siapa saja untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat I secara seketika secara hukum
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membuatkan akta kesepakatan bersama sebagaimana Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Maret 2019
10. Menghukum Tergugat untuk menandatangani Akta Kesepakatan Bersama atas objek sengketa.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet.

halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan turut Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Januari 2021 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan gugatan pembatalan hibah dengan damai, namun tidak berhasil ;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan keduanya telah sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Ketua Majelis, atas penyerahan tersebut, kemudian Ketua Majelis menunjuk Drs. Suyono (Praktisi Hukum), sebagai Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2021 yang telah terdaftar diregister gugatan Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor

halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. tanggal 08 Januari 2021, dimana isi dan maksud gugatan Penggugat pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun pihak Penggugat meminta waktu untuk merevisi beberapa hal dan mohon diberi waktu satu minggu ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2021 pihak Penggugat telah menyerahkan Perbaikan gugatan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Merubah judul gugatan dari Gugatan Pembatalan Akta Hibah menjadi Gugatan Pembatalan Hibah, namun posita dan petitum tetap sebagaimana gugatan awal;
2. Menyempurnakan identitas para pihak berperkara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT I dan II OBSCUUR LEBEL

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscuur Lebel*) karena obyek perkaranya Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur antara **Pembatalan Hibah, Penetapan Harta Waris dan Penetapan Hak Waris;**

1. Bahwa Gugatan Penggugat I dan II tidak jelas/ kabur sehingga Cacat Formil terbukti pada Gugatan Penggugat I dan II dalam Gugatannya pada halaman 1 yang dengan jelas tertulis **“Perihal: Gugatan Pembatalan Hibah”**
2. Bahwa ternyata didalam uraian Gugatan Penggugat I dan II terdapat obyek-obyek perkara lain yang saling tumpang tindih antara lain **Pembatalan Hibah, Penetapan Harta Waris dan Penetapan Hak Waris;**
3. Bahwa Posita dan petitum dalam gugatannya secara implicit kabur/tidak jelas kemana arahnya gugatan tersebut karena gugatannya ternyata komulasi yaitu:
 - a. Gugatan Pembatalan Hibah;

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



- b. Permohonan Penetapan Hak waris;
- c. Penetapan Harta Waris

4. Bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan bukan harta waris pewaris karena sudah terjadi hibah/ telah dihibahkan sebelum pewaris meninggal dunia hal seperti ini dapat saja dibenarkan sebab mana kala dalam pembuktian proses hibahnya ternyata tidak benar karena tidak memenuhi prosedur atau menyalahi ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya obyek tersebut kembali menjadi harta waris dari pewaris, dengan demikian harus dibatalkan dengan menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaar*);

GUGATAN PENGGUGAT I dan II DALUWARSA / LAMPAU WAKTU

Bahwa berdasarkan pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan: "*suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya*, melainkan dalam hal-hal yang berikut

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan;

Bahwa proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan pengadilan dengan alasan penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima, penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pemberi hibah sebagaimana dimaksud pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan:

- a. sampai saat ini, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



- b. semasa Alm. Budin atau disebut juga Bodin masih hidup, tidak pernah mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada Tergugat ke Pengadilan, dengan demikian hibah yang disampaikan alm. Bodin atau biasa disebut Bodin, kepada Tergugat tidak dapat dibatalkan;
- c. sesuai dengan pasal 1692 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam waktu tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan;

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka berakibat gugatan Penggugat I dan II tidak sempurna, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat I dan II dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dari seluruh hal-hal yang Tergugat Uraikan pada bagian Eksepsi diatas mohon dianggap terurai kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil pokok perkara dibawah ini.
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat I dan II halaman 3 angka 4 dan 7 mendalilkan pernikahan Alm. Budin dengan Penggugat I (Ibu Mukini) memperoleh harta gono gini (Harta Bersama) yaitu sebidang tanah dengan luas 1.330 m2 dan sebidang tanah dengan luas 2.200 m2 yang terletak di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kab. Malang dan masing-masing berhak atas separuh (setengah) bagian dan Harta Waris dari Penggugat II dan Tergugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa apa yang dijadikan dasar oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah objek sengketa berasal dari harta bersama dan juga

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



bagian harta waris dari penggugat II dan Tergugat. Objek sengketa tersebut sejak hari senin tanggal 7 bulan Juni tahun 2010 Penggugat I dan alm. Budin telah membuat kesepakatan bersama yang isinya yakni tanah/rumah yang berates namakan Alm. Budin diberikan kepada Siti Sunariyah (Tergugat) sedangkan segala peninggalan / asset yang berates namakan Mukini (Penggugat I) diberikan kepada Sulastri (Penggugat II) yang obyeknya juga berada di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kab. Malang. Dalam hal ini objek sengketa dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II sudah dihibahkan kepada Siti Sunariyah (Tergugat) yaitu berupa 2 objek lokasi rumah dan tanah (tegalan) dimana lokasi objek hibah tersebut berada di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang yang mana peristiwa hibah tersebut juga diketahui oleh Penggugat I dan serta disaksikan antara lain oleh Sulastri (Penggugat II). Maka dalam peristiwa hukum pemberian rumah dan tanah tersebut bernama Siti Sunariyah (Tergugat) kedudukannya merupakan Penerima Hibah. Akan tetapi apabila yang menjadi permasalahan timbulnya gugatan ini adalah terkait adanya hak waris Penggugat I dan Penggugat II seharusnya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan GUGATAN SENKETA WARIS ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat I dan II halaman 4 angka 8 dan 9 mendalilkan objek sengketa yang ada di gugatan Poin 4 dikuasai dan dirawat oleh Penggugat I sebagai mata pencaharian, dan setelah meninggalnya alm. Budin sering terjadi perlakuan yang kurang baik kepada Penggugat I, sehingga berakibat Tergugat mengusir Penggugat I dan sekarang tinggal bersama di rumah Penggugat II;

Jawaban Tergugat

Bahwa objek tanah tersebut dijadikan mata pencaharian oleh Penggugat I (Ibu Mukini) memang benar, akan tetapi proses pengerjaannya objek tanah tersebut dilakukan bersama-sama dengan Penggugat I (Ibu Mukini) dan Tergugat (Siti Sunariyah), yakni pengerjaan dan pengelolanya bersama bersama antara Penggugat I (Ibu Mukini)

halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



dengan Tergugat (Siti Sunariyah) dan hasil dari pengelolaan tanah tersebut diambil bersama-sama antara Penggugat I dan Tergugat. Akan tetapi dasar pengusaannya Tergugat (Siti Sunariyah) tetap berpegang teguh pada Wasiat dan Akta Hibah yang dipegang secara sah. Kemudian pada gugatan poin 9 Tergugat menolak dan menyatakan tidak benar, setelah Alm. Budin meninggal Tergugat selalu memperlakukan Penggugat I (Ibu Mukini) secara baik dan dianggap sebagai orang tua kandung sendiri meskipun Penggugat I (Ibu Mukini) merupakan nenek karena dari kecil Tergugat (Siti Sunariyah) sudah tidak punya Ibu. Awal kenapa sekarang Penggugat I (Ibu Mukini) tinggal bersama dengan Penggugat II (Sulastri) ? karena pada saat proses pergi nya Penggugat I (Ibu Mukini) itu didasari oleh Sunarko yaitu anak dari Penggugat II (Sulastri) tiba-tiba ikut mau tinggal di rumah milik Tergugat (Siti Sunariyah) yang ditempati dengan Penggugat I (Ibu Mukini), sehingga Siti Sunariyah merasa kurang nyaman dengan keberadaan Sunarko walaupun Sunarko ini adalah anak dari (Penggugat II) karena Sunarko orang lain dan juga seorang laki-laki yang akhirnya Siti Sunariyah mengusir Sunarko, akan tetapi setelah itu Sunarko tiba tiba mengajak Penggugat I (Ibu Mukini) dengan mengatakan **“Ayo mak kita ini di usir oleh Siti Sunariyah”**, padahal Tergugat (Siti Sunariyah) hanya mengusir Sunarko dan tidak pernah mengusir Penggugat I (Ibu Mukini), tetapi karena adanya kesalah pahaman membuat Sunarko mengatakan ke Penggugat I (Ibu Mukini) kalau sudah di usir oleh Siti Sunariyah sedangkan Siti Sunariyah tidak pernah membentak Ibu Mukini ataupun mengusir Ibu Mukini untuk pergi dari rumah. Jadi itu hanya kesalah pahaman dan di hasut oleh Sunarko anak dari Penggugat II (Sulastri). Setelah kejadian tersebut Tergugat (Siti Sunariyah) pergi kerumah mertua nya untuk menenangkan anak nya yang terus menerus menangis, hingga pada pagi hari nya Sunarko datang kerumah Tergugat (Siti Sunariyah) dengan membawa Foto Copy Akta Hibah dengan mengatakan kalau Akta Hibah atas nama Siti Sunariyah tidak sah tanpa disertai alasan yang jelas dan masuk akal. Hari-hari selanjutnya Tergugat

halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



(Siti Sunariyah) setiap hari selalu ke rumah mertua nya karena di rumah merasa takut karena sendirian, suatu ketika pada saat Tergugat (Siti Sunariyah) pulang dari rumah mertua nya, rumah Tergugat (Siti Sunariyah) di kunci dari dalam dengan menggunakan gembok, sehingga membuat Siti Sunariyah masuk lewat jendela untuk mengambil barang barang yang ada di dalam rumah. Bahkan setelah Tergugat (Siti Sunariyah) sudah tidak bisa masuk rumah, akhirnya setelah itu rumah tersebut di kontrakan oleh pihak Penggugat II (Sulastri) kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari Tergugat (Siti Sunariyah). Kemudian Penggugat II (Sulastri) juga menebang pohon Sengon yang ada di obyek tanah milik Tergugat (Siti Sunariyah), tetapi Siti Sunariyah tidak melaporkan karena menganggap itu yang melakukan keluarganya dan juga disertai Tergugat (Siti Sunariyah) merasa ketakutan untuk menegor / menghalang-halangi perbuatan Penggugat II (Sulastri) dan Anak nya.

5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat I dan II halaman 4 angka 10 dan halaman 6 angka 20 mendalilkan terkait Siti Sunariyah melaporkan Ibu Mukini ke Polres Malang berdasarkan Nomor Laporan: LP/402/XI/2018/JATIM/RES.MLG;

Jawaban Tergugat

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat I dan II tidak benar, Tergugat (Siti Sunariyah) sama sekali tidak pernah melaporkan Ibu Mukini ke Polres Malang, dengan rasa kemanusiaan tidak mungkin juga dan tidak tega untuk melaporkan Ibu Mukini yang juga nenek yang merawat Siti Sunariyah dari kecil bahkan Siti Sunariyah juga menganggap Ibu Mukini sebagai Ibu Kandung sendiri. Akan tetapi yang dilaporkan Siti Sunariyah adalah Kehilangan Akta Hibah yang indikasinya diamankan oleh Penggugat II (Sulastri) dengan tanda kutip yang mendalangi penguasaan lahan kemudian ngambil surat, sedangkan Ibu Mukini hanya terpengaruh dengan hasutan-hasutan dari Penggugat II (Sulastri).

6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat I dan II halaman 4 angka 11 dan 12 mendalilkan terkait Kesepakatan Bersama yang tertuang

halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019;

Jawaban Tergugat

Bahwa Kesepakatan itu memang dilakukan dalam intimedasi oleh pihak Penggugat, kemudian dengan isi kesepakatanpun itu sudah melenceng bahwa Penggugat tidak pernah memiliki hak atas tanah tersebut melainkan itu milik hak Alm. Budin sehingga pemberian itu sah dan juga tidak dapat dikembalikan kepada siapapun, seharusnya apabila ingin dikembalikan maka yang berhak menerima adalah Alm. Budin selaku Penghibah bukan kepada Penggugat I atau kepada Penggugat II, sehingga gugatan tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan tanggapan-tanggapan Tergugat atas dalil Penggugat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *aquo* menjatuhkan putusan dengan amar berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* berkehendak lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 22 April 2021 yang selengkapnya termuat dalam berita acara;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tertanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya sama dengan jawabannya.

halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 118 ayat (1) HIR maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, serta upaya damai telah pula dilakukan oleh mediator yang ditunjuk yakni Drs. Suyono (Praktisi Hukum) sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan tertanggal 25 Maret 2021 upaya damai / mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2021 dan perbaikan gugatan tertanggal 18 Maret 2021 sebagaimana tersebut di atas ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, sebelum Tergugat menyampaikan jawaban terhadap materi pokok perkaranya, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tidak ada yang menyangkut kewenangan, maka diperiksa dan diputus bersamaan dengan materi pokok perkara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 HIR. Adapun Eksepsi Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur karena terhadap obyek perkaranya Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur antara Pembatalan Hibah, Penetapan Harta Waris dan Penetapan Hak Waris, karena itu mohon Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Karena gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur sehingga Cacat Formil terbukti pada Gugatan Penggugat yang dalam Gugatannya telah menyebutkan dengan jelas tertulis **“Perihal: Gugatan Pembatalan Hibah”**.
 - Ternyata didalam uraian gugatan Penggugat terdapat obyek-obyek perkara lain yang saling tumpang tindih antara lain Pembatalan Hibah, Penetapan Harta Waris dan Penetapan Hak Waris;
 - Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat secara implicit juga kabur/tidak jelas kemana arahnya gugatan tersebut karena gugatannya ternyata komulasi antara Pembatalan Akta Hibah, Permohonan Penetapan Hak Waris dan Penetapan Harta Waris;
2. Gugatan para Penggugat Daluwarsa/Lampau waktu
Bahwa berdasarkan pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan: *“ suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut*
 1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
 2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
 3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan;
 4. Bahwa proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan pengadilan dengan alasan penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima, penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pemberi hibah sebagaimana dimaksud pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;Bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan:

halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



- a. sampai saat ini, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. semasa Alm. Budin atau disebut juga Bodin masih hidup, tidak pernah mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada Tergugat ke Pengadilan, dengan demikian hibah yang disampaikan alm. Bodin atau biasa disebut Bodin, kepada Tergugat tidak dapat dibatalkan;
- c. sesuai dengan pasal 1692 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam waktu tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan;

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka berakibat gugatan para Penggugat tidak sempurna, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberi tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* adalah sangat tidak tepat karena dalam perihal sudah jelas dan terang tujuannya ialah **GUGATAN PEMBATALAN HIBAH** terkait dengan jawaban mengenai komulasi gugatan tentang penetapan harta waris dan penetapan hak waris tidak benar adanya oleh karena hal tersebut sudah membahas pokok/isi perkara dalam gugatan a quo maka eksepsi *Obscuur Libel* dapat dikesampingkan.
2. Eksepsi Tergugat yang menyatakan *DALUWARSAL LAMPAU WAKTU* tidak jelas, karena hanya menjelaskan pasal 1688 Jo. 1692 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, padahal di Pengadilan Agama berlaku Kompilasi Hukum Islam bab VI pasal 210-214 yang secara *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Asas ini menjelaskan aturan khusus dapat mengenyampingkan

halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



aturan umum, yang mana aturan mengenai hibah diatur dalam KHI yang bersifat khusus bagi umat muslim;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat nomor 1 pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tumpang tindih, tidak sesuai dengan jenis perkaranya "pembatalan Hibah" namun pada posita maupun petitum ternyata komulasi antara Pembatalan Akta Hibah, Permohonan Penetapan Hak Waris dan Penetapan Harta Waris;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat pada intinya menuntut beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyatakan obyek dalam posita poin 4a, 4b, disamping sebagai harta gono gini antara Penggugat dengan alm. Budin alias Bodin, juga ditetapkan sebagai harta waris Penggugat II (Sulastri) dan Tergugat I (Siti Sunaryah) ;
2. Menyatakan hibah terhadap obyek sengketa 4a, 4b, sebagaimana posita point 17, 18, 19 dan 20 dari alm. Budin alias Bodin ke Sunaryah adalah bertentangan dengan hukum ;
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku secara hukum AKTA HIBAH No. 230/Srt/AHB/VI/2010 tertanggal 07 Juni 2010 dan No. 236/Srt/AHB/VI/2010 tertanggal 07 tertanggal 07 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Camat Sumber Manjing Wetas selaku PPATs ;
4. Menyatakan sah secara hukum Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Maret 2019 berkaitan dengan Sengketa Tanah yang dihadiri oleh Mukini (PENGGUGAT I), Sulastri (PENGGUGAT II), Siti Sunaryah (TERGUGAT), Andik Wijono, selaku Kasun Druju, Mujiono, S.Pd selaku Kepala Desa Druju;
5. Menyatakan alm. Budin alias Bodin telah meninggalkan harta waris berupa obyek sengketa Poin 4a dan 4b separoh (setengah) atas obyek sengketa merupakan harta bersama Penggugat I dan Harta waris dari Penggugat II dan Tergugat, antara lain yaitu:
 1. Mukini (Penggugat I);
 2. Siti Sunaryah selaku Ahli Waris dari Wasianah;
 3. Sulastri (Penggugat II);

halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



6. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, sebagai ahli waris alm. Budin alias Bodin ;
7. Menyatakan harta bersama Penggugat 1 dan harta waris Penggugat II dan Tergugat mendapat bagian masing-masing sebagai berikut :
 - Penggugat I berhak $\frac{1}{2}$ bagian,
 - Wasianah berhak $\frac{1}{4}$ bagian,
 - Penggugat II berhak $\frac{1}{4}$ bagian;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, akar masalah dari gugatan Penggugat adalah harta waris alm. Budin alias Bodin yang meninggal pada tahun 2016 dan harta tersebut belum pernah dibagi waris, namun berhubung istri dari alm. Budin alias Bodin bernama Mukini masih hidup sehingga untuk menentukan harta waris alm. Budin alias Bodin, maka harus terlebih dahulu mengetahui harta bersama antara alm. Budin alias Bodin dan Mukini dan juga bagian masing-masing dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan penetapan harta bersama, pembagian harta bersama, penetapan harta waris, penetapan ahli waris, pembagian harta waris tersebut belum pernah dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka tidak bisa dinilai apakah alm. Budin alias Bodin telah menghibahkan lebih dari $\frac{1}{3}$ hartanya karena belum pernah dilakukan pembagian harta bersama dengan Mukini, sedangkan surat gugatan Penggugat adalah tentang "Pembatalan Hibah" dengan mendalilkan alm. Budin alias Bodin telah menghibahkan lebih dari $\frac{1}{3}$ hartanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak sinkron antara posita dengan petitum, petitum dengan petitum, contoh petitum nomor 1 yang tersebut dalam pertimbangan hukum "disatu sisi mohon ditetapkan harta posita poin 4a, 4b, disamping ditetapkan sebagai harta gono gini antara Penggugat dengan alm. Budin alias Bodin, juga ditetapkan sebagai harta waris Penggugat II (Sulastri) dan Tergugat I (Siti Sunariyah)", seharusnya Penggugat mengetahui secara pasti terlebih dahulu berapa atau yang mana diantara obyek yang didalilkan tersebut yang menjadi hak bagian alm. Budin alias Bodin dengan melakukan pembagian harta waris ;

halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang pertama sangat tepat dan beralasan hukum, sedangkan bantahan Penggugat terhadap dalil eksepsi Tergugat yang pertama tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam yurisprudensi MARI nomor 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975. Maka petitum lainnya yang merupakan *accessoir* dalam perkara ini, seperti permohonan sita dan pelaksanaan *uitvoerbaar bij vorraad* harus juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, HIR, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 787.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan H. MUBAHI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MARGONO, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

H. MUBAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya PNBK Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	622.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	787.000,00

(tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.